



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

NOMOR 265 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI USULAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengkoordinasikan penyelenggaraan Dana Alokasi Khusus terkait perencanaan, penganggaran, panatausahaan, pertanggung jawaban, pelaporan, pengendalian, pelaksanaan, pemantauan serta pembinaan dan pengevaluasian perlu membentuk tim;
- b. bahwa tim sebagaimana dimaksud dalam huruf a adalah melaksanakan verifikasi rancangan usulan Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik yang sudah diusulkan oleh perangkat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan melalui aplikasi Krisna DAK;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu ditetapkan keputusan Bupati Banggai Kepulauan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 117 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pengusulan dan Verifikasi Usulan Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah melalui Dana Alokasi Khusus Fisik;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2021 Nomor 3);
 11. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2021 Nomor 39);
 12. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 10 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2022 Nomor 10);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM VERIKASI USULAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK KABUPATEN BANGGAI TAHUN NEGARA 2023.

4

- KESATU : Membentuk Tim Verifikasi Usulan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Tahun Anggaran 2023, yang susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Tim verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
1. melaksanakan verifikasi kesesuaian usulan kegiatan DAK Fisik 2023 dengan prioritas nasional dan dukungan terhadap pencapaian target pembangunan daerah;
 2. melakukan verifikasi kesesuaian kewajaran besaran dana usulan kegiatan DAK Fisik 2023 serta kesesuaian dengan standar biaya daerah;
 3. melakukan pengawasan terkait dengan hal penginputan usulan kegiatan DAK Fisik 2023; dan
 4. melakukan verifikasi kesesuaian usulan kegiatan DAK Fisik 2023 dengan potensi dan kebutuhan daerah serta dukungan terhadap pemenuhan standar pelayanan minimum.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini di Bebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2022.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 11 Juli 2022

Plh. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



RUSLI MOIDADY

Tembusan Yth :

1. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan; dan
2. Masing-masing yang bersangkutan ditempat.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 265 TAHUN 2022
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI USULAN DANA
ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK TAHUN ANGGARAN
2023 KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

TIM VERIFIKASI USULAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK

- Pengarah : Bupati Banggai Kepulauan.
Ketua : Sekretaris Daerah.
Wakil Ketua : Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan.
Sekretaris : Kepala Bappeda dan Litbang Kabupaten Banggai Kepulauan.
Anggota : 1. Kepala Badan Pengolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.
2. Inspektur Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.
3. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.
4. Sekretaris Bappeda dan Litbang Kabupaten Banggai Kepulauan.
5. Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Makro Bappeda dan Litbang Kabupaten Banggai Kepulauan.
6. Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi Bappeda dan Litbang Kabupaten Banggai Kepulauan.
7. Kepala Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Sosial Budaya Bappeda dan Litbang Kabupaten Banggai Kepulauan.
8. Kepala Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan wilayah Bappeda dan Litbang Kabupaten Banggai Kepulauan.
9. Admin Krisna Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Kabupaten Banggai Kepulauan.

Plh. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



M. USLI MOIDADY